



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 232 TAHUN 2023

TENTANG

TENAGA KESEHATAN TELADAN PADA RSUD dr. RASIDIN TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja Tenaga Kesehatan perlu diberikan penghargaan kepada Tenaga Kesehatan pada RSUD dr. Rasidin Padang yang memiliki kompetensi dan berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur RSUD dr. Rasidin Padang Nomor 247 Tahun 2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan Pada RSUD dr. Rasidin Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Kesehatan Teladan Pada RSUD dr. Rasidin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 639);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Tenaga Kesehatan Teladan Pada RSUD dr. Rasidin Tahun 2023 daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berhak mewakili kota Padang pada lomba Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada rencana bisnis dan anggaran badan layanan umum daerah dr. Rasidin Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Mei 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 232 TAHUN 2023
TENTANG
TENAGA KESEHATAN TELADAN
PADA RSUD dr. RASIDIN
TAHUN 2023

TENAGA KESEHATAN TELADAN PADA RSUD dr. RASIDIN TAHUN 2023

NO	JABATAN	NAMA
1.	Medis	dr. Roni Permana, Sp.P
2.	Perawat	Ns. Nani Sholihah, S.Kep
3.	Bidan	Azimar, S.ST
4.	Kesehatan masyarakat	Angelia Primanisa, S.K.M
5.	Nutrisionis	Putri Indriani, S.Pd
6.	Sanitarian	Ardian Martalopeyarsi, S.ST
7.	Fisioterapi	Eyga Brahmat Tesa, A.Md. Ft
8.	Keteknisan Medis	Riviona, A.Md.Rad
9.	Teknik Biomedik	Junetti, Am. AK

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA